



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029

KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT TAHUN 2025-2029

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,


Pada Tanggal : 15 September 2025

Kabid Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia



FARA HAYANI, SP  
NIP. 197202251999032008

Kasubbid Pemerintahan  
kecamatan



NURYAMI, SE, MM  
NIP. 197506061995032004

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BANJAR



NASHRULLAH SHADIQ, S.Hut., M.Si  
NIP. 197409232000031004



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENSTRA-PD

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029) dengan baik. Dokumen ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi, misi serta prioritas pembangunan jangka menengah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan berlandaskan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan serta akuntabel. Di dalamnya terkandung arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program serta indikator kinerja yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan bahwa dokumen ini relevan dengan kebutuhan masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan menjadi panduan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan program serta kegiatan tahunan selama periode 2025-2029 secara akuntabel dan transparan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025–2029 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Simpang Empat, 16 September 2025

Camat Simpang Empat,



Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I /IVB  
NIP. 19690407 199010 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIMPANG EMPAT.....	13
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Simpang Empat.....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat .....	13
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Simpang Empat .....	22
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat .....	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	30
2.1.5 Mitra Kecamatan Kecamatan Simpang Empat .....	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Simpang Empat.....	32
1.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Simpang Empat .....	32
1.2.2 Isu Strategis .....	37
1.2.3 Penentuan Isu Strategis .....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	43
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 .....	43
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 .....	47
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029 .....	50
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	54
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif .....	54
4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan	

Daerah .....	80
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	86
BAB V PENUTUP.....	89
LAMPIRAN.....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025	23
Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029	24
Tabel 2.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan..... Tahun 2025	25
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2021-2026	28
Tabel 2.5 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan.....	33
Tabel 2.6 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan	35
Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Simpang Empat	41
Tabel 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Simpang Empat	46
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029	47
Tabel 3.3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Simpang Empat	51
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029	53
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029	58
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2030	71
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Visi Misi Kepala Daerah	83
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	7
Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar .....	14
Gambar 3.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.


Perencanaan didefinisikan sebagai proses penentuan Langkah-langkah masa depan yang tepat melalui pemilihan yang berurutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Definisi ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses merumuskan kebijakan masa depan melalui berbagai pilihan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, serta menetapkan arah kebijakan umum pembangunan daerah yang dalam proses penyusunannya

berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD dan menjadi acuan bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam menyusun Renstra. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Proses penyusunan Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra dan penyusunan rancangan akhir Renstra sampai dengan penetapan Renstra.

Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan perangkat daerah dapat

mengarahkan seluruh sumber daya dan kapasitas organisasi secara efektif untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta untuk menjawab berbagai tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah dalam lima tahun ke depan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentuk dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2:

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Resiko;
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program Pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2025–2029 adalah:

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan

program dan kegiatan serta menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Simpang Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;

2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Simpang Empat;
4. Sebagai pedoman operasional bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Simpang Empat yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat informasi terkait Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berisi informasi terkait Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi informasi terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Simpang Empat tahun 2025 sampai dengan 2029.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**

## **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi informasi terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan informasi terkait indikator kinerja Kecamatan Simpang Empat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Simpang Empat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan indikator program, terget dan pagu indikatif. Selain itu memuat pedoman transisi untuk mengantisipasi kekosongan dokumen Rencana Strategis Periode Akhir Kepala Daerah.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat kesimpulan substansi dan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2025-2026

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIMPANG EMPAT**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Simpang Empat**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat**

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.


Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



**Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar**

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

**a. Camat**

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan

Daerah yang ada di Kecamatan;

9. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**b. Sekretaris Camat**

1. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

4. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
7. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
8. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
9. Menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
10. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
11. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
12. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

2. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
7. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. Menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. Menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;

15. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**c. Seksi Pemerintahan**

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
11. melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

- di bidang pemerintahan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;

12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang

- ekonomi dan pembangunan;
7. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
    - a. penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
    - b. perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
    - c. perpustakaan desa;
    - d. bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
    - e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
    - f. pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
    - g. pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
    - h. pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
    - i. penyusunan data profil desa/kelurahan;
    - j. pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
    - k. pembinaan desa miskin/tertinggal;
    - l. penataan ruang kawasan terpadu;
    - m. peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
    - n. identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
    - o. rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
  8. mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
  9. fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
  10. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  12. menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat

Kecamatan; dan

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

**2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Simpang Empat**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memanfaatkan berbagai sumber daya yang menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan kinerja perangkat daerah.

Ketersediaan dan kualitas sumber daya tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan efektifitas penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan daerah yang berfokus pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu penguatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

**2.1.1.1. Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari

sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025.

**Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025**

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					Jml	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD
1	Camat			1		1				1						1
2	Sekretaris			1		1					1					1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1					1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1		1				1					1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1					1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1					1
7	Kasubag Renc & Keu				1		1				1					1
8	Kasubag Umpeg				1		1				1					1
9	Pelaksana							2					2			2
10	Fungsional										1					1
11	Tenaga Honor/Kontrak										4		1			5
	Jumlah			2	6	2	6	2	0	1	12	0	3	0	0	16

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat, data dioalah Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, data kepegawaian Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari segi kualifikasi, pegawai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memiliki beragam latar belakang pendidikan, mulai dari Sekolah menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana Strata 1 (S1), Sarjana Strata 2 (S2).

Ketersediaan sumber daya Manusia di Kecamatan Simpang Empat saat ini sangat terbatas sehingga sangat mempengaruhi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

- Adanya beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun;
- Adanya regulasi yang tidak memperkenankan dilakukannya rekrutmen tenaga kontrak (PTT) baru;
- Belum adanya penambahan ASN baru.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang tepat baik berdasarkan jumlah aparatur, kualifikasi dan kompetensi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Pada tabel di bawah ini ditampilkan proyeksi kabutuhan sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar:

**Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029**

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kecamatan Simpang Empat								
Jabatan Struktural	8	8	8	8	8	8	8	8
Jabatan Fungsional/Pelaksana	7	24	24	24	24	24	24	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat, data diolah Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan proyeksi kebutuhan ASN di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2030 yang didasarkan pada analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi, berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan, diperkirakan Kecamatan Simpang Empat memerlukan tambahan ASN secara bertahap dalam lima tahun ke depan, dengan prioritas pada jabatan fungsional/pelaksana.

Proyeksi ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan

kondisi realisasi anggaran, kebijakan kepegawaian nasional, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Oleh karena itu, Kecamatan Simpang Empat akan terus melakukan pemetaan kebutuhan ASN secara berkala dan berkoordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Banjar agar proses pengadaan ASN dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan organisasi.

#### **2.1.1.2. Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Simpang Empat**

Sarana dan prasarana adalah komponen vital yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas maupun aksesibilitas, memiliki dampak langsung terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan serta pelaksanaan program kegiatan. Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025**

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan Roda 4	2 Unit	2 Unit		
2	Kendaraan Roda 2	39 Unit	5 Unit	4 Unit	30 Unit
3	Portable Generating Set	2 Buah	2 buah		
4	Alat Tenis Meja	1 Buah	1 buah		
5	Mesin Ketik Manual Portable	26 Buah			26 Buah
6	Lemari kayu	2 Buah		2 buah	
7	Filling Kabinet	1 Buah		1 buah	
8	Lemari Besi/Metal	2 Buah		1 buah	
9	CCTV	1 Unit	1 Unit		
10	Papan visual/papan nama	1 Buah	1 buah		
11	Mesin Absen	1 Unit	1 Unit		

12	White Board	2 Buah	2 buah		
13	Lemari Kaca	5 Buah	5 buah		
14	Focusing Screen/ Layar LCD Projector	1 Unit		1 Unit	
15	Alat Kantor Lainnya	4 Buah	4 buah		
16	Meja kerja kayu	4 Buah			4 buah
17	Karpet	1 Buah	2 buah		
18	Meja rapat	7 Buah		7 Buah	
19	Bangku Tunggu	2 Buah	2 buah		
20	Sofa	3 Buah		2 buah	1 Buah
21	Lemari Es	1 Buah		1 buah	
22	Wireless	1 Buah	1 buah		
23	Unit Power Supply	1 buah		1 buah	
24	Camera Video	1 Buah		1 buah	
25	Tiang Bendera	1 Buah	1 buah		
26	AC Split	3 Buah	2 buah		1 Buah
27	Kipas angin	6 Buah		6 buah	
28	Televisi	3 Buah	1 buah	1 buah	1 buah
29	Soundsystem	3 Buah	1 buah	2 buah	
30	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Buah		1 buah	
31	Alat Pemadam/Portable	2 Buah		2 buah	
32	Gordyn/Kray	3 paket		3 paket	
33	Meja kerja pejabat es.III	2 Buah		2 buah	
34	Meja kerja pejabat es.III	4 Buah		4 buah	
35	Kursi kerja pejabat es.III	2 Buah		2 buah	
36	Meja kerja pegawai non struktural	6 Buah		6 buah	
37	Kursi Kerja pejabat es.III	2 Buah		2 buah	
38	Kursi Kerja pejabat es.IV	6 Buah		6 buah	
39	Kursi kerja pegawai non struktural	5 Buah		5 Buah	
40	Pesawat Telephone	1 Unit			1 Unit
41	Telephonenumber Mobile	1 Unit			1 Unit
42	PC Unit	14 Unit	4 Unit		10 Unit
43	Laptop	7 Unit	4 Unit	1 Unit	2 Unit
44	Faximail	1 Unit			1 Unit
45	Printer	16 Unit	4 Unit		12 Unit
46	Scanner	1 Unit			1 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>200</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>91</b>

Sumber : Data BMD Kecamatan Simpang Empat, 2025

Sarana mencakup berbagai peralatan kerja seperti komputer, jaringan internet, perangkat pendukung presentasi dan kendaraan operasional, sementara prasarana mencakup

gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya.

Hasil inventarisasi menunjukkan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memiliki 200 unit sarana dan prasarana, mencakup peralatan elektronik, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, serta perangkat IT dan komunikasi. Dari Jumlah tersebut, 22,5% dalam kondisi baik, 32% kurang baik dan 45,5% rusak berat.

Untuk meningkatkan produktifitas kerja dan menciptakan lingkungan yang kondusif, penataan dan pemanfaatan sarana prasarana harus dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum fasilitas telah tersedia, namun masih ada beberapa aspek yang yang perlu ditingkatkan, baik dalam kuantitas, kualitas maupun pemutakhiran teknologi, agar sesuai dengan kebutuhan kerja dan dinamika pengelolaan pembangunan daerah di masa depan.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat**

Kinerja adalah capaian hasil/dampak dari program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya Pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada sejauh mana perangkat daerah memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien dan memenuhi standar yang ditetapkan serta mencerminkan kualitas, aksesibilitas, responsivitas dan akuntabilitas layanan yang diberikan, dimana kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk sasaran dan program pada Renstra Tahun 2021-2026 berdasarkan sasaran strategis maupun sasaran program dalam periode Tahun 2021-2026 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar pada Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk periode Renstra 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					REALISASI TAHUN					CAPAIAN (%) TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	NA	84	85	86	89,50	72,2	80,93	84,50	89,48	-	NA	96,34	99,41	104	-
2		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	NA	74	77	79	98,80	NA	86,89	75,84	98,75	-	NA	117,5	98,5	125	-

Sumber : Laporan Kinerja Kecamatan Simpang Empat 2022-2025, data diolah 2025

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, interpretasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam periode 2021-2026 menunjukkan hasil yang beragam, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, meskipun target mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, terlihat bahwa realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Empat pada tahun 2022 tercapai sebesar 96,34%, tahun 2023 tercapai 99,41% dan 2024 sebesar 104%. Secara umum realisasi capaian kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar meningkat dari tahun ke tahun, namun tidak dipungkiri bahwa kualitas pelaksanaan pelayanannya masih belum maksimal sehingga masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dioptimalkan.
2. Nilai Evaluasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar  
Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan data yang tersedia, target Nilai Evaluasi Kecamatan Simpang Empat yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan

nilai 74, kemudian meningkat menjadi 77 pada tahun 2023 dan 79 pada tahun 2024. Data realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2022, capaian nilai evaluasi Kecamatan Simpang Empat mencapai 86,89, melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan realisasi menjadi 75,84, meskipun masih berada pada rentang yang cukup baik. Pada tahun 2024, capaian kembali mengalami peningkatan signifikan menjadi 98,75, yang menunjukkan peningkatan efektivitas dan kinerja pelayanan di Kecamatan Simpang Empat.

Tahun 2024, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memperoleh Nilai EKK sebesar 98,75 dengan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/572/KUM/2024 tanggal 16 Desember 2024, dan nilai ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 79.

Nilai EKK yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari terpenuhinya semua unsur atau indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan, yaitu:

- Aspek Administrasi dari 6 (enam) kriteria dengan 26 indikator terpenuhi 94,14%;
- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari 4 (empat) kriteria dengan 11 (sebelas) indikator terpenuhi 100%;
- Aspek Pelayanan Publik dari 8 (delapan) indikator terpenuhi 100%
- Aspek Kesejahteraan Sosial, dari 3 (tiga) kriteria dengan 6 (enam) indikator terpenuhi 100%;
- Aspek Ketenteraman dan Ketertiban dari 2 (dua) kriteria dengan 3 (tiga) indikator terpenuhi 100%;
- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dari 2 (dua) kriteria dengan 3 (tiga) indikator terpenuhi 100%;
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat dari 4 (empat) kriteria dengan 14 (empat belas) indikator terpenuhi 100%.

Selama kurun waktu 2021-2024 terjadi peningkatan nilai EKK dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,75 Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar setiap tahun semakin baik.

Dari sisi capaian persentase, pada tahun 2022 capaian kinerja

mencapai 117,5% dari target, kemudian menurun menjadi 98,5% pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 125% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan kondisi kinerja baik dari segi administrasi maupun penerapannya yang mengindikasikan adanya perbaikan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program dan pelayanan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memiliki kelompok sasaran layanan yang strategis dan luas. Layanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tidak hanya mengutamakan kepentingan internal, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti Masyarakat dan instansi vertikal lainnya.

Layanan yang diberikan meliputi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Adanya kelompok sasaran layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kelompok sasaran layanan menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi dan meningkatkan kualitas kinerja di masa depan serta bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik serta terlibat aktif dalam proses pembangunan wilayah sehingga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang inklusif, partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kelompok sasaran layanan pemerintah Kecamatan meliputi kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan Simpang Empat, Institusi yang berada di wilayah Kecamatan Simpang Empat dan stake holder yang menjadi penerima manfaat dari berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan. Secara umum, kelompok sasaran layanan pemerintah kecamatan adalah kelompok Masyarakat di wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa kategori, berikut adalah kelompok sasaran layanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yaitu:

- Warga Masyarakat umum yaitu penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan yang menjadi kelompok utama yang menerima layanan administrasi seperti pengantar atau rekomendasi SKTM, dispensasi

nikah, waris dan penyelesaian berbagai aduan serta permohonan informasi publik lainnya.

- Lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial termasuk tokoh agama, RT, RW, LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, PKK dan organisasi Masyarakat lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam Pembangunan dan pelayanan sosial serta yang berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang. Pelayanan diarahkan pada upaya pemberdayaan, pembinaan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan Masyarakat.
- Kelompok rentan dan prioritas Pembangunan termasuk didalamnya adalah Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia dan Masyarakat miskin. Kecamatan bertugas memastikan bahwa program-program Pembangunan dan sosial inklusif serta menjamin keterjangkauan layanan dasar oleh kelompok ini. Dalam hal ini Kecamatan melakukan fasilitasi dan pelayanan sosial dan bantuan pemerintah sesuai dengan kewenangan pemerintah kecamatan.
- Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu usaha lokal yang membutuhkan layanan berupa fasilitasi perizinan, informasi peluang usaha serta dukungan dalam bentuk koordinasi lintas sektor yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
- Aparatur Pemerintah Desa/kelurahan yaitu Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya sebagai mitra kerja Kecamatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung koordinatif antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa dan Kelurahan, dalam hal ini pelayanan diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi Pembangunan desa, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

#### **2.1.5 Mitra Kecamatan Kecamatan Simpang Empat**

Mitra Kecamatan Simpang Empat terdiri dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Pemerintah Kecamatan Simpang Empat menjalin sinergi dengan perangkat daerah Kabupaten Banjar, khususnya dinas teknis yang terkait

langsung dengan bidang pelayanan publik, perencanaan pembangunan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, koordinasi aktif juga dilakukan dengan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Simpang Empat sebagai mitra utama dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Kerja sama dengan instansi vertikal, seperti Polsek dan Koramil, sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dukungan dari lembaga pendidikan dan tokoh agama setempat juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial.

Sektor swasta, khususnya pelaku usaha lokal dan BUMDes, menjadi mitra dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut berperan aktif dalam pendampingan masyarakat, pengawasan sosial, serta pelaksanaan program-program pemberdayaan berbasis komunitas.

Melalui sinergi yang kuat dan berkesinambungan dengan seluruh mitra tersebut, Kecamatan Simpang Empat berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Simpang Empat**

### **1.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Simpang Empat**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, dapat diperoleh identifikasi permasalahan dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan yang teridentifikasi tidak hanya terkait dengan aspek internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal, baik pada Tingkat regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan pelayanan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif, responsif dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-

permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.5 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Simpang Empat**

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Transformasi Tata Kelola	Pelayanan publik belum optimal	Masih rendahnya Literasi Masyarakat terhadap pelayanan publik digital	Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat
			Keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah
			Belum optimalnya rentang kendali pelayanan publik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang
			kurangnya partisipasi aktif masyarakat
			Ketergantungan pada bantuan & kurangnya kemandirian
			kurangnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi
		belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah umum	Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Program sektoral tidak sepenuhnya melibatkan camat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
			Tata Kelola dan Koordinasi pemerintahan umum masih lemah
			Kualitas SDM belum memadai
		Belum Optimalnya Fasilitasi penanganan gangguan trantibum	Kesadaran dan Disiplin Masyarakat masih kurang
			Keterlibatan masyarakat dalam menjaga trantibum masih kurang
Dampak/pengaruh sosial ekonomi			
Koordinasi dan sinergitas antar instansi masih kurang			

ASPEK	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Sarana prasarana pengawasan lingkungan (CCTV, pos ronda dll) masih minim
			Penegakan aturan belum konsisten
		Tata kelola administrasi Desa belum tertib	SDM aparatur desa masih terbatas
			Masih kurangnya pelatihan, bimbingan dan pendampingan
			Sarana prasarana belum memadai
			Pemanfaatan IT belum optimal
			Sistem pengawasan dan evaluasi tatakeloa administrasi masih lemah
		Sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun sepenuhnya	Belum konsistennya Capaian akuntabilitas kinerja
			Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala
			Belum optimalnya ketersediaan data kinerja yang terkini dan terintegrasi
			Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Berdasarkan analisis mengenai tata kelola pemerintahan daerah, terungkap bahwa:

1. Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal.

Hal ini terlihat dari masih rendahnya literasi masyarakat terhadap pelayanan publik digital dan adanya keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, serta masih belum optimalnya rentang kendali terhadap pelayanan publik.

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, dimana kualitas terhadap pelayanan masyarakat masih tergolong belum seluruhnya optimal. Penyebabnya adalah kurangnya kolaborasi antar instansi terkait, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya ketersediaan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Di sisi lain, kinerja perangkat daerah masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya akuntabilitas kinerja, kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, serta budaya kerja yang belum mendukung profesionalisme. Sistem penghargaan yang tidak memadai juga memberikan dampak terhadap motivasi dan kinerja internal perangkat daerah.

Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan adanya masalah mendasar dalam pelayanan publik, serta kinerja internal perangkat daerah, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan yang menyeluruh.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Simpang Empat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi tantangan bagi kecamatan dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, dan merata kepada seluruh masyarakat. Permasalahan ini bersifat struktural, teknis, maupun sumber daya, yang secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik tingkat pertama.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan kewilayahan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

**Tabel 2.6 Permasalahan Berdasarkan Unsur Kewilayahan Kecamatan**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>PENYEBAB MASALAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kecamatan	Pelayanan Masyarakat Belum Optimal	<p>Perjanjian kinerja antar unit belum jelas akibat tugas dan fungsi serta struktur tidak seragam antar kecamatan</p> <p>Penerapan peraturan tentang struktur serta tugas dan fungsi belum optimal di level kecamatan</p> <p>Pemahaman IT dari sumber daya manusia di desa masih kurang</p> <p>Fasilitas pemberdayaan masyarakat desa belum optimal</p> <p>Kantor kecamatan belum ramah disabilitas</p> <p>Adanya bypass kinerja dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa</p>

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Masyarakat belum optimal.

Pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat adalah faktor sumber daya aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, struktur organisasi yang adaptif, lemahnya implementasi kebijakan, dan komunikasi birokrasi.

b. Perjanjian Kinerja Antar Unit Belum Jelas Akibat Struktur dan Tugas yang Tidak Seragam.

Ketidaksamaan struktur organisasi dan pembagian tugas antar kecamatan di wilayah kabupaten menyebabkan perjanjian kinerja antar unit di Kecamatan Simpang Empat belum tersusun secara sistematis. Akibatnya, sulit untuk mengukur secara tepat kinerja tiap unit kerja, menghambat koordinasi internal, dan mengganggu konsistensi implementasi program pembangunan antar wilayah.

c. Penerapan Regulasi tentang Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Belum Optimal di Tingkat Kecamatan.

Regulasi mengenai struktur dan fungsi kecamatan telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih banyak penyesuaian yang belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dengan wewenang yang dimiliki, serta menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan tanggung jawab aparatur kecamatan.

d. Rendahnya Pemahaman Teknologi Informasi Aparatur Pemerintah Desa.

Transformasi digital dalam pelayanan publik masih menghadapi kendala di tingkat desa, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman dan keterampilan teknologi informasi dari perangkat desa. Hal ini menyulitkan integrasi sistem layanan antar desa dan kecamatan, memperlambat proses pelayanan, serta membatasi pemanfaatan sistem informasi dalam pengambilan keputusan.

e. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Belum Optimal.

Peran kecamatan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa

masih belum terlaksana secara maksimal. Keterbatasan dalam pendampingan, pelatihan, serta pembukaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial menyebabkan potensi desa belum tergali secara optimal. Masyarakat desa masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan belum sepenuhnya mandiri.

f. Fasilitas Kantor Kecamatan Belum Ramah Disabilitas.

Dalam aspek fisik, kantor kecamatan belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan jalur akses khusus, sarana pelayanan inklusif, dan fasilitas penunjang lainnya menyebabkan kelompok rentan tidak memperoleh pelayanan yang setara dan adil, bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif.

g. Adanya Bypass Kinerja dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa  
Fenomena bypass atau pelimpahan tugas dan instruksi langsung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa tanpa melibatkan kecamatan menimbulkan masalah koordinasi dan melemahkan peran kecamatan sebagai penghubung administratif. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakteraturan dalam alur pelayanan dan pengawasan, tetapi juga mengaburkan fungsi strategis kecamatan dalam mendampingi dan mengarahkan pembangunan desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi dan kebijakan Kecamatan Simpang Empat selama periode 2025–2029. Upaya perbaikan yang sistematis, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

### **1.2.2 Isu Strategis**

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dan merespons perkembangan dinamika pembangunan, perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini merupakan tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Penetapan isu-isu strategis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis permasalahan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi landasan dalam

merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

### **1. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjar**

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Banjar menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai isu strategis utama. Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Namun, saat ini masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas kinerja, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan integrasi data kinerja, serta kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Kabupaten Banjar perlu melakukan intervensi strategis, antara lain: memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja, memanfaatkan teknologi dalam penyediaan layanan, serta meningkatkan kapasitas SDM agar lebih profesional, adaptif, dan responsif. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyederhanaan prosedur birokrasi, dan keterbukaan informasi publik juga menjadi langkah konkret dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Kendati demikian, tantangan masih perlu dihadapi, terutama terkait lemahnya kolaborasi antar instansi dan masyarakat, lambatnya perubahan budaya kerja birokrasi, serta ketahanan terhadap inovasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen pemerintahan dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

### **2. Isu Regional/Provinsi**

Sebagai bagian integral dari pembangunan Kalimantan, Kabupaten Banjar perlu memahami dan merespons isu-isu strategis yang berkembang di tingkat regional Pulau Kalimantan maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pembangunan daerah yang sinergis, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Pulau Kalimantan masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi hulu, dengan lambatnya proses hilirisasi industri, rendahnya diversifikasi sektor, dan belum optimalnya

pemanfaatan teknologi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan di kawasan pedesaan, transmigrasi, dan perbatasan masih menjadi persoalan serius, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta sarana air bersih. Konversi hutan menjadi lahan tidak produktif juga mengancam keberlanjutan ekosistem Kalimantan.

Selain itu, tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kalimantan masih memerlukan perbaikan signifikan. Lemahnya koordinasi antarwilayah, keterbatasan konsistensi kebijakan, rendahnya kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif dan efektif. Hal ini menghambat terciptanya pemerintahan yang akuntabel, adaptif, dan berbasis data untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, tantangan serupa juga terjadi, dengan dominasi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, rendahnya daya saing SDM, keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, serta lemahnya tata kelola dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penguatan sistem pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan responsif menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat posisi Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.

### **3. Isu Global**

Perkembangan dunia yang semakin dinamis telah membawa berbagai isu global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, termasuk di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Isu-isu global ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus direspons secara adaptif dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Salah satu isu global yang paling menonjol adalah perubahan iklim. Dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, banjir, dan ketidakpastian musim yang memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Simpang Empat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi serta

adaptasi perubahan iklim menjadi semakin penting untuk diintegrasikan dalam setiap program dan kegiatan.

Transformasi digital juga menjadi isu global yang mendorong pemerintahan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan mengharuskan Kecamatan Simpang Empat untuk terus meningkatkan kapasitas digitalisasi, baik dalam hal infrastruktur teknologi maupun kemampuan sumber daya manusia.

Isu ketahanan ekonomi pascapandemi menjadi perhatian global yang turut memengaruhi kondisi lokal. Meskipun pemulihan ekonomi mulai menunjukkan tren positif, pelaku ekonomi lokal, khususnya UMKM dan sektor informal, masih membutuhkan dukungan yang berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan kondisi baru serta meningkatkan daya saing.

Dengan memahami dan mengantisipasi berbagai isu global tersebut, Pemerintah Kecamatan Simpang Empat berkomitmen untuk menyusun kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan dan daya saing wilayah dalam menghadapi tantangan global secara bijak dan strategis.

### **1.2.3 Penentuan Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, identifikasi isu strategis menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan nyata dan tantangan yang dihadapi daerah. Isu strategis mencerminkan kondisi yang perlu segera ditangani guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Berikut ini adalah isu-isu strategis utama yang menjadi fokus perhatian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam periode perencanaan tahun 2025–2029:

**Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Simpang Empat**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KECAMATAN	PERMASALAHAN KECAMATAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN	ISU LINGKUNGAN YANG DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KECAMATAN			ISU STRATEGIS KECAMATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan publik yang belum optimal</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal</li> <li>3. Kapasitas ASN masih terbatas</li> </ol>	Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB	Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang belum optimal	Peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan publik di Kecamatan Simpang Empat, upaya untuk **meningkatkan kualitas pelayanan publik** menjadi isu strategis yang sangat relevan, terutama dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi, efisiensi dan partisipasi.

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dan kinerja pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat menjadi fokus penting bagi pemerintah. Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kecamatan menjadi tolak ukur pelayanan untuk tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh kecamatan berpengaruh terhadap citra pelayanan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya. Optimalisasi dan peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang sangat penting.

Masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti belum optimalnya sistem perencanaan berbasis data, lemahnya akuntabilitas kinerja aparatur serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, menunjukkan pentingnya

pembenahan yang menyeluruh terhadap mekanisme tata kelola. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi serta belum meratanya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan prima menjadi tantangan tersendiri.

Isu ini juga berkaitan erat dengan fungsi kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang harus mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik bukan hanya menyangkut aspek administratif dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga menyentuh pada kualitas interaksi antara program pembangunan yang partisipatif.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang, sedangkan strategi dan arah kebijakan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya, sehingga mampu merespon tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

#### **3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029**

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk periode 2025-2029 merupakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi daerah secara terukur dan terencana. Visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Simpang Empat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

##### **1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, makna dari visi dijabarkan sebagai berikut:

**Maju:** kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat

**Mandiri:** kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Agamis:** kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar.

**Gotong Royong:** kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

**Keadilan:** kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar 2025-2029, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2025 - 2029, secara umum Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi keempat dalam RPJMD 2025-2029 yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”**.

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 2 sasaran, dimana Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung sasaran kedua yaitu **“meningkatnya**

**kualitas pelayanan public berbasis digital”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP. Dalam rangka mendukung sasaran kedua tersebut maka ditetapkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Kecamatan Simpang Empat dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Dengan kata lain tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Simpang Empat yaitu **“meningkatkan kualitas pelayanan publik”**, khususnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta masyarakat.

**Tabel 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Simpang Empat**

TUJUAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49	4,54	4,59	4,65	4,70	4,75	4,80	

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Tujuan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based governance*). Dalam praktiknya, kecamatan berperan strategis sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa, sehingga kualitas tata kelola di tingkat kecamatan sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah secara keseluruhan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik tidak hanya ditandai dengan tersusunnya sistem kerja yang tertib dan efisien, tetapi juga oleh meningkatnya kapasitas aparatur, terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Kecamatan dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari perencanaan pembangunan yang partisipatif, pengelolaan informasi dan data wilayah yang akurat, hingga pelaksanaan pelayanan administratif yang cepat dan tepat sasaran.

Untuk mencapai tujuan ini, Kecamatan Simpang Empat akan fokus pada upaya penguatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, serta penyempurnaan struktur dan mekanisme kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Melalui perwujudan tata kelola

pemerintahan yang berkualitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat, dan pembangunan wilayah dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai pernyataan umum tentang hasil akhir yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

Dengan merumuskan tujuan yang jelas, Kecamatan Simpang Empat dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan mandat kelembagaan dan mampu menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

### 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai bentuk konkret dari hasil antara yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

Penetapan Sasaran ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Berikut adalah Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk periode 2025–2029:

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat										
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional dan berintegritas										
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,49	4,54	4,59	4,65	4,70	4,75	4,80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,48	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	98,75	99,00	99,50	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,11	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Tujuan strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam Renstra 2025–2029 difokuskan untuk mendukung sasaran RPJMD, yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui target meningkatkan Indeks

Pelayanan Publik (IPP) kecamatan selama 2025–2029.

Sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat pada Renstra ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan kecamatan yang lebih baik.

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Bajar menetapkan 3 (Tiga) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Simpang Empat kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran Kedua bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diwujudkan dalam Nilai Evaluasi Kecamatan. Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan yang tercermin dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya

Nilai SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Melalui ketiga sasaran ini, diharapkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Simpang Empat dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025–2029, diperlukan strategi yang terarah, adaptif, dan sistematis guna mendukung efektivitas peran kelembagaan Kecamatan Simpang Empat dalam menghasilkan perencanaan pembangunan berkualitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi. Strategi ini menjadi kerangka dan pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan, peluang, dan tantangan. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar merancang strategi yang dilaksanakan secara bertahap melalui lima fase pembangunan, dengan mempertimbangkan dinamika, kapasitas institusi, serta arah kebijakan daerah dan nasional. Tabel berikut menggambarkan tahapan strateginya:

**Tabel 3.3 Tahapan Strategi Fase Pembangunan Penetapan Renstra Kecamatan Simpang Empat**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<p><b>Penguatan Landasan Transformasi :</b> Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik</p>	<p><b>Akselerasi Pembangunan :</b> Peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal</p>	<p><b>Peningkatan Daya Saing :</b> Penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif</p>	<p><b>Pemantapan Daya Saing :</b> Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p><b>Perwujudan Komprehensif :</b> terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas</p>

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Strategi lima tahapan di atas menggambarkan skenario penahapan transformasi kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar secara sistematis dari tahun 2026 hingga 2030.

Berikut merupakan penjabaran perihal tahapan strategi Renstra selama periode 2025-2029:

- **Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Landasan Transformasi**

Fokus utama pada tahap awal adalah membangun fondasi yang kokoh melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

- **Tahap II – Tahun 2027: Akselerasi Pembangunan**

Setelah landasan diperkuat, tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik yang cepat dan handal.

- **Tahap III – Tahun 2028: Peningkatan Daya Saing**

Pada tahap ini, penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif menjadi prioritas.

- **Tahap IV – Tahun 2029: Pemantapan Daya Saing**

Tahap keempat merupakan masa pemantapan daya saing daerah dengan langkah-langkah strategis seperti penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperkuat kelembagaan dan sistem untuk peningkatan pelayanan.

- **Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Komprehensif**

Tahap akhir merupakan penarikan benang merah dari seluruh proses pembangunan dalam satu kerangka yang terintegrasi menuju terwujudnya

tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Evaluasi dampak secara menyeluruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan peran aktif Kecamatan Simpang Empat dalam merumuskan arah baru pembangunan pasca 2030.

Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam renana kerja perangkat daerah. Tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya.

Strategi ini menjadi dasar bagi pembangunan yang akan dilakukan dalam periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan pegangan utama Kecamatan Simpang Empat dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan melayani secara optimal dengan pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Kebijakan ini tidak hanya dihasilkan sebagai tanggapan terhadap isu-isu strategis yang sebelumnya telah diidentifikasi, tetapi juga berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dengan lebih fokus, sinergis, dan berorientasi pada hasil.

Dalam menetapkan arah kebijakan ini, pembangunan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Arah kebijakan ini merupakan panduan operasional bagi perangkat kecamatan dalam merancang program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah tabel Arah Kebijakan Perangkat Daerah:

**Tabel 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029**

N O	OPERASIONALISAS I NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan Pelayanan Publik di Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat	Perbaiki tata kelola kelembagaan dan birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>2. Peningkatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</li> <li>3. Peningkatan Upaya-upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum</li> <li>4. Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>5. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>6. Peningkatan Kepatuhan dan Kinerja Intern</li> </ol>

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Arah kebijakan ini akan menjadi kerangka utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029, serta menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Kecamatan Simpang Empat secara berkelanjutan dan terukur.

## **BAB IV**


### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

#### **4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sub bab ini menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029. Sebagaimana berdasarkan alur gambar dibawah ini:



**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**

*Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*

Uraian ini merupakan hasil penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan terencana melalui metode yang dikenal sebagai cascading perencanaan. Metode ini menunjukkan hubungan yang logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah dengan arah pembangunan wilayah yang tercermin dalam RPJMD.

Sebagaimana yang terlihat pada diagram alur, perencanaan strategis perangkat daerah dimulai dengan penjelasan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Daerah, serta hubungannya dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Kedua elemen ini menjadi landasan untuk merumuskan tujuan strategis Renstra, yaitu ungkapan umum mengenai arah dan kondisi masa depan yang ingin diraih oleh perangkat daerah.

Dari tujuan tersebut, diturunkan sasaran strategis yang lebih spesifik dan terukur, serta mencerminkan hasil antara dalam periode lima tahun. Setiap sasaran diarahkan pada outcome, atau dampak nyata yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan program tertentu.

Dengan demikian, outcome tersebut digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan program perangkat daerah, yang dirinci menjadi kegiatan dan subkegiatan. Setiap subkegiatan menghasilkan output, yaitu produk yang dapat berupa dokumen, layanan, atau hasil nyata lainnya yang konkret dan dapat diukur.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Simpang Empat merumuskan arah program pembangunan melalui pendekatan cascading dari tujuan strategis, sasaran kinerja, hingga capaian outcome dan output yang terukur. Program-program yang dirancang selama periode 2025–2029 berperan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Pemerintahan Umum, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Adapun rincian program sebagai berikut:

**1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
 Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan  
 - Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  
 Outcome : Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan  
 Indikator Program : Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana

**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik  
 Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan  
 - Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  
 Outcome : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat  
 Indikator Program : Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana

**3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan public  
 Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan  
 - Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  
 Outcome : Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
 Indikator Program : Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti

**4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan public  
 Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan  
 - Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  
 Outcome : Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
 Indikator Program : Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana

**5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan public  
 Sasaran : - Meningkatnya kualitas pelayananan kecamatan

- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator Program : Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik

**6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**

Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayananan public

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Outcome : Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern

Indikator Program : Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)

Program-program tersebut disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan kabupaten, kebutuhan masyarakat, dan kondisi objektif wilayah Kecamatan Simpang Empat. Melalui pendekatan berbasis kinerja dan target yang terukur, Kecamatan Simpang Empat optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Berikut ini merupakan tabel perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar:

**Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital							
		<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>		
		<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		
			<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				<b>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b> <b>Persentase Pengaduan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			<b>Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>		<b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				<b>Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b> <b>Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				<b>Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan Umum yang Terlaksana</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b> <b>Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			<b>Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
				<b>Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>			<b>Nilai Evaluasi Kecamatan</b>		
			<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
				<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
				<b>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b> <b>Persentase Pengaduan Kegiatan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			<b>Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum</b>		<b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
				<b>Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b> <b>Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				<b>Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			<b>Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi urusan pemerintahan Umum yang Terlaksana</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
				<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b> <b>Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			<b>Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
				<b>Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		
			<b>Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal Perangkat Daerah</b>		<b>Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
				<b>Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				<b>Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<b>Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<b>Terselenggaranya kegiatan kantor</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Melalui perumusan yang telah dijabarkan di atas, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan dilaksanakan didasarkan pada landasan perencanaan yang kokoh, terukur, dan bersifat transparan. Setiap program dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sejalan dan terintegrasi secara langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, program-program ini mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selengkapnya, uraian rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif untuk masing-masing item, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025-2030**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>					3,383,910,900		3,042,454,319		3,101,264,000		3,184,097,000		3,221,341,000		3,299,298,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	Persen	100%	100%	180,350,000	100%	53,084,000	100%	54,110,000	100%	55,555,000	100%	56,205,000	100%	57,565,000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persen	100%	100%	24,184,000	100%	10,140,000	100%	10,310,000	100%	10,555,000	100%	10,750,000	100%	11,000,000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	17	12	24,184,000	12	10,140,000	12	10,310,000	12	10,555,000	12	10,750,000	12	11,000,000
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>156,166,000</b>	<b>100%</b>	<b>42,944,000</b>	<b>100%</b>	<b>43,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>45,455,000</b>	<b>100%</b>	<b>46,565,000</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	156,166,000	4	42,944,000	4	43,800,000	4	45,000,000	4	45,455,000	4	46,565,000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>118,245,000</b>	<b>100%</b>	<b>133,904,000</b>	<b>100%</b>	<b>136,492,000</b>	<b>100%</b>	<b>140,138,000</b>	<b>100%</b>	<b>141,777,000</b>	<b>100%</b>	<b>145,208,000</b>

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Persen	100%	100%	118,245,000	100%	133,904,000	100%	136,492,000	100%	140,138,000	100%	141,777,000	100%	145,208,000
	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	12	12	17,844,000	6	14,920,000	6	15,132,000	6	15,450,000	6	15,750,000	6	16,500,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	4	100,401,000	4	118,984,000	4	121,360,000	4	124,688,000	4	126,027,000	4	128,708,000
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26,350,000</b>	<b>100%</b>	<b>21,780,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,201,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,794,000</b>	<b>100%</b>	<b>23,061,000</b>	<b>100%</b>	<b>23,619,000</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100%	100%	17,300,000	100%	16,220,000	100%	16,201,000	100%	16,675,200	100%	16,811,000	100%	17,244,000
	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	9,050,000	1	10,660,000	1	10,201,000	1	10,556,400	1	10,561,000	1	10,869,000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	8,250,000	1	5,560,000	1	6,000,000	1	6,118,800	1	6,250,000	1	6,375,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>9,050,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,560,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,118,800</b>	<b>100%</b>	<b>6,250,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,375,000</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	1	9,050,000	1	5,560,000	1	6,000,000	1	6,118,800	1	6,250,000	1	6,375,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>110,754,000</b>	<b>100%</b>	<b>198,677,000</b>	<b>100%</b>	<b>202,517,000</b>	<b>100%</b>	<b>207,926,000</b>	<b>100%</b>	<b>210,358,000</b>	<b>100%</b>	<b>215,449,000</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>110,754,000</b>	<b>100%</b>	<b>198,677,000</b>	<b>100%</b>	<b>202,517,000</b>	<b>100%</b>	<b>207,926,000</b>	<b>100%</b>	<b>210,358,000</b>	<b>100%</b>	<b>215,449,000</b>
	<b>Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	200	87,899,000	200	86,756,000	200	88,491,120	200	91,619,602	200	92,158,000	200	94,649,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	1	22,855,000	3	84,661,000	3	86,354,220	3	88,081,304	3	89,500,000	3	91,500,000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	0	0	4	27,260,000	4	27,671,660	4	28,225,093	4	28,700,000	4	29,300,000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>57,244,000</b>	<b>100%</b>	<b>47,960,000</b>	<b>100%</b>	<b>48,887,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,193,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,780,000</b>	<b>100%</b>	<b>52,009,000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>57,244,000</b>	<b>100%</b>	<b>47,960,000</b>	<b>100%</b>	<b>48,887,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,193,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,780,000</b>	<b>100%</b>	<b>52,009,000</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	1	7,450,000	1	5,560,000	1	5,668,420	1	5,780,000	1	5,895,000	1	6,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	7,450,000	1	5,560,000	1	5,668,420	1	5,780,000	1	5,895,000	1	6,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	6	1	28,900,000	12	25,720,000	12	26,213,320	12	27,073,000	12	23,000,000	12	23,759,000
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	-	0	-	1	4,200,000	1	4,250,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	5,194,000	1	5,560,000	1	5,668,420	1	5,780,000	1	5,895,000	1	6,000,000
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	1	8,250,000	1	5,560,000	1	5,668,420	1	5,780,000	1	5,895,000	1	6,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah (IKKI)</b>	<b>Nilai</b>	<b>90,84</b>	<b>94</b>	<b>2,890,967,900</b>	<b>94,5</b>	<b>2,587,049,319</b>	<b>95</b>	<b>2,637,057,000</b>	<b>95,5</b>	<b>2,707,491,000</b>	<b>96</b>	<b>2,739,160,000</b>	<b>96,5</b>	<b>2,805,448,000</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26,982,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,106,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,615,067</b>	<b>100%</b>	<b>27,150,000</b>	<b>100%</b>	<b>27,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>28,350,000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2	3,500,000	10	3,486,000	10	3,553,977	10	3,650,000	10	3,700,000	10	3,750,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1	2,770,000	1	2,080,000	1	2,120,560	1	2,150,000	1	2,200,000	1	2,300,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1	2,770,000	1	2,080,000	1	2,120,560	1	2,150,000	1	2,200,000	1	2,300,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1	3,064,000	1	2,460,000	1	2,507,970	1	2,550,000	1	2,600,000	1	2,650,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	1	2,798,000	1	1,860,000	1	1,896,270	1	2,000,000	1	2,050,000	1	2,150,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	2,960,000	5	4,060,000	5	4,139,170	5	4,200,000	5	4,250,000	5	4,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	16	9,120,000	12	10,080,000	12	10,276,560	12	10,450,000	12	10,500,000	12	10,700,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,735,190,400</b>	<b>100%</b>	<b>1,736,280,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,769,697,679</b>	<b>100%</b>	<b>1,792,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,795,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,798,900,000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	154	154	1,671,300,000	154	1,671,300,000	154	1,703,450,569	154	1,725,000,000	154	1,727,000,000	154	1,729,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18	40	62,098,400	12	62,320,000	12	63,535,240	12	65,000,000	12	66,000,000	12	67,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1,792,000	2	2,660,000	2	2,711,870	2	2,750,000	2	2,800,000	2	2,900,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,236,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,420,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,525,690</b>	<b>100%</b>	<b>5,241,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,285,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,450,000</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	2,844,000	4	3,880,000	4	3,955,660	4	3,591,000	4	3,600,000	4	3,700,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1,392,000	12	1,540,000	12	1,570,030	12	1,650,000	12	1,685,000	12	1,750,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40,944,000</b>	<b>100%</b>	<b>23,360,000</b>	<b>100%</b>	<b>23,815,520</b>	<b>100%</b>	<b>43,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>53,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>63,650,000</b>

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	10,944,000	9	3,360,000	9	3,425,520	9	3,500,000	9	3,500,000	9	3,650,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	8	30,000,000	11	20,000,000	11	20,390,000	11	40,000,000	11	50,000,000	11	60,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>290,231,500</b>	<b>100%</b>	<b>240,170,800</b>	<b>100%</b>	<b>244,854,131</b>	<b>100%</b>	<b>253,450,000</b>	<b>100%</b>	<b>265,050,000</b>	<b>100%</b>	<b>305,298,000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	8,253,000	4	9,752,000	4	9,942,164	4	10,250,000	4	10,450,000	4	10,500,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	67,800,000	4	23,186,000	4	23,638,127	4	24,500,000	4	25,000,000	4	25,500,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	17,099,500	4	10,063,000	4	10,259,229	4	10,500,000	4	11,000,000	4	11,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	1,375,500	4	1,269,000	4	1,293,746	4	1,350,000	4	1,500,000	4	1,650,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	4,960,000	4	5,406,800	4	5,512,233	4	5,650,000	4	5,700,000	4	5,800,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	4,560,000	4	4,480,000	4	4,567,360	4	4,700,000	4	4,800,000	4	4,900,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	180,000,000	12	180,000,000	12	183,510,000	12	190,000,000	12	200,000,000	12	238,698,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	1	6,183,500	12	6,014,000	12	6,131,273	12	6,500,000	12	6,600,000	12	6,750,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>403,168,000</b>	<b>100%</b>	<b>203,916,519</b>	<b>100%</b>	<b>207,892,891</b>	<b>100%</b>	<b>215,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>217,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>220,000,000</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	342,000,000	5	0	5	-	5	-	5	0	5	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3	15,096,000	50	70,494,000	20	71,868,633	50	75,000,000	50	76,000,000	50	77,500,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	5	46,072,000	10	133,422,519	10	136,024,258	10	140,000,000	10	141,000,000	10	142,500,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>156,434,000</b>	<b>100%</b>	<b>199,076,000</b>	<b>100%</b>	<b>202,957,982</b>	<b>100%</b>	<b>209,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>211,475,000</b>	<b>100%</b>	<b>214,300,000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	1,200,000	12	1,200,000	12	1,223,400	12	1,250,000	12	1,250,000	12	1,300,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	22,934,000	12	60,376,000	12	61,553,332	12	63,500,000	12	65,225,000	12	66,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	132,300,000	13	137,500,000	13	140,181,250	13	145,000,000	13	145,000,000	13	147,000,000

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>Persen</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>233,782,000</b>	<b>100%</b>	<b>152,720,000</b>	<b>100%</b>	<b>155,698,040</b>	<b>100%</b>	<b>160,650,000</b>	<b>100%</b>	<b>163,550,000</b>	<b>100%</b>	<b>169,500,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	7	68,440,000	11	121,520,000	11	123,889,640	12	127,650,000	12	130,000,000	12	135,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	20	13,800,000	15	16,400,000	20	16,719,800	20	17,500,000	20	17,750,000	20	18,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	151,542,000	2	14,800,000	2	15,088,600	2	15,500,000	2	15,800,000	2	16,500,000

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

## **4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Sub bab ini menjelaskan tentang subkegiatan strategis yang dirancang oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Setiap subkegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi.

Pelaksanaan subkegiatan yang telah dipilih berfungsi sebagai instrumen kunci dalam mengonsolidasikan sumber daya dan memperkuat upaya pencapaian target pembangunan strategis daerah. Selengkapnya uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
(1)		(3)	(4)
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	<p><b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b></p> <p>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>
			<p><b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b></p> <p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p>

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, data diolah 2025

Tabel di atas menunjukkan bagaimana Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan secara strategis untuk mendukung pencapaian program-program nasional dan lokal yang menjadi prioritas, terutama dalam rangka memperkuat pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan wilayah. Program-program Prioritas seperti Transformasi Pengelolaan Pelayanan Publik dan Satu Data ditangani melalui program-program teknis Kecamatan Simpang Empat yang berfokus pada aspek tata kelola berbasis elektronik dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Visi Misi Kepala Daerah**

<b>No.</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan/Subkegiatan</b>
(1)		(3)	(4)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Internal Perangkat Daerah	<p><b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b></p> <p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b></p> <p>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p><b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p>

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

<b>No.</b>	<b>Program Prioritas</b>	<b>Outcome</b>	<b>Kegiatan/Subkegiatan</b>
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel di atas merupakan program prioritas dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah yaitu "Banjar Melayani" dimana program ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mewujudkan tata kelola berbasis elektronik dengan tujuan mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani.

#### **4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang bersifat terukur dan relevan dengan mandat fungsi perangkat daerah. IKU disusun untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja strategis perangkat daerah dapat diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode perencanaan lima tahunan.

Adapun target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama serta target capaian tahunannya selama periode 2025–2030:

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,48	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
2	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	98,75	99,00	99,50	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,11	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	

Sumber : Kecamatan Simpang Empat, 2025

Secara keseluruhan, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan adanya arah perbaikan terus-menerus dalam tata kelola pemerintahan daerah. Khususnya dalam hal perencanaan, pengukuran, dan pencapaian sasaran pembangunan.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Capaian sasaran kualitas pelayanan kecamatan ditargetkan untuk meningkat secara bertahap dari 89,50 menjadi 92,5 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan orientasi kinerja yang tidak hanya berfokus pada pelayanan di Kecamatan Simpang Empat, tetapi juga adanya hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan yang stabil ini mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

2. Nilai Evaluasi Kecamatan

Capaian sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan juga ditargetkan meningkat secara bertahap dari 98,80 menjadi 100 dalam 6 (enam) tahun ke depan. Target ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

3. Nilai SAKIP Kecamatan Simpang Empat

Nilai SAKIP Kecamatan Simpang Empat yang ditargetkan meningkat setiap tahunnya, mencerminkan ambisi institusional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan berbasis kinerja. Nilai ini bukan hanya sekadar penilaian administratif, namun juga menunjukkan tingkat kematangan birokrasi dalam menerapkan manajemen kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan akuntabilitas menjadi representasi keberhasilan Kecamatan Simpang Empat dalam memimpin reformasi perencanaan daerah melalui inovasi kebijakan dan penguatan mekanisme evaluasi yang berdampak langsung pada perbaikan kinerja perangkat daerah lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar untuk tahun 2025–2029 disusun sebagai panduan dalam pembangunan daerah yang sejalan dengan visi, misi, dan kebijakan dari RPJMD Kabupaten Banjar. Dokumen ini bertujuan untuk menanggapi tantangan serta dinamika pembangunan yang terjadi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam penyusunan Renstra ini, sejumlah permasalahan mendasar diidentifikasi, seperti lemahnya sistem akuntabilitas kinerja daerah yang terlihat dari minimnya evaluasi kinerja yang rutin serta kurangnya integrasi data. Kualitas pelayanan publik belum optimal akibat kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar instansi terkait, sementara budaya kerja yang profesional dan sistem penghargaan belum sepenuhnya mendorong peningkatan motivasi serta kinerja internal.

Renstra ini mengangkat isu-isu strategis utama, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang berkualitas di tingkat kecamatan, hingga penyesuaian terhadap tantangan yang ada di regional seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan kurangnya infrastruktur di Kalimantan Selatan, serta penyesuaian dengan arah pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan inovasi dalam birokrasi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan. Di tingkat global, dokumen ini merespons tren besar yang berkaitan dengan perubahan geopolitik, teknologi, dan keberlanjutan yang memerlukan kesiapan daerah untuk beradaptasi serta berinovasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, Renstra ini menetapkan kebijakan dan strategi yang menekankan pada digitalisasi sistem pelayanan berbasis data, peningkatan kerjasama antar perangkat daerah, masyarakat, serta instansi vertikal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan redistribusi pegawai ke dalam fungsi yang lebih substansial, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Penentuan indikator kinerja utama yang terukur juga menjadi alat penting untuk memantau serta mengevaluasi pencapaian target dalam rentang waktu 2025–2029. Dengan pendekatan ini, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai institusi pemerintah yang handal, responsif terhadap perubahan, serta mendukung pembangunan daerah yang inklusif,

berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi.

layanan ini mencerminkan peranan penting Kecamatan sebagai institusi yang mendorong proses meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan.

Simpang Empat, 16 September 2025

Camat Simpang Empat

Kabupaten Banjar



Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si

Pembina Tingkat I/IVB

NIP. 19690407 199010 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

## KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673  
Email : Kecsimpangempat69@gmail.com

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025–2029

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam rangka optimalisasi perencanaan pembangunan pemerintah kecamatan simpang empat yang terarah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, perlu membentuk tim penyusun rencana strategis (renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- menghimpun bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029;
- merumuskan dan menyusun dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029; dan
- melaporkan hasil kegiatan penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat,  
pada tanggal 15 April 2025

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,



JURJI ZAIDAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG  
EMPAT  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
SIMPANG EMPAT KABUPATEN  
BANJAR TAHUN 2025–2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025–2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	Ketua
2	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Perencana Ahli Pertama	Anggota

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,  
  
JURJI Z Aidan

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat</b>											
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,49	4,54	4,59	4,65	4,7	4,75	4,8	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	89,48	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan (Nilai)	98,75	99,00	99,50	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,11	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat</b>								
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)			
		Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			Nilai Evaluasi Kecamatan (Nilai)		
			Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya kegiatan kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.042.454.000,00		3.101.264.000,00		3.184.097.000,00		3.221.341.000,00		3.299.298.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.587.049.000,00		2.637.057.000,00		2.707.491.000,00		2.739.160.000,00		2.805.448.000,00		
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat (Indeks)	90,84	94,50	2.587.049.000,00	95,00	2.637.057.000,00	95,50	2.707.491.000,00	96,00	2.739.160.000,00	96,50	2.805.448.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				26.106.000,00		26.615.067,00		27.150.000,00		27.500.000,00		28.350.000,00		
Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	26.106.000,00	1	26.615.067,00	1	27.150.000,00	1	27.500.000,00	1	28.350.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.486.000,00				3.553.977,00				3.650.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	10	3.486.000,00	10	3.553.977,00	10	3.650.000,00	10	3.700.000,00	10	3.750.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.080.000,00		2.120.560,00		2.150.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	2.080.000,00	1	2.120.560,00	1	2.150.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.080.000,00		2.120.560,00		2.150.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	2.080.000,00	1	2.120.560,00	1	2.150.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.460.000,00		2.507.970,00		2.550.000,00		2.600.000,00		2.650.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	2.460.000,00	1	2.507.970,00	1	2.550.000,00	1	2.600.000,00	1	2.650.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.860.000,00		1.896.270,00		2.000.000,00		2.050.000,00		2.150.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	1.860.000,00	1	1.896.270,00	1	2.000.000,00	1	2.050.000,00	1	2.150.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.060.000,00		4.139.170,00		4.200.000,00		4.250.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	5	4.060.000,00	5	4.139.170,00	5	4.200.000,00	5	4.250.000,00	5	4.500.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.080.000,00		10.276.560,00		10.450.000,00		10.500.000,00		10.700.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	12	10.080.000,00	12	10.276.560,00	12	10.450.000,00	12	10.500.000,00	12	10.700.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.736.280.000,00		1.769.697.679,00		1.792.750.000,00		1.795.800.000,00		1.798.900.000,00		
Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	154	154	1.736.280.000,00	154	1.769.697.679,00	154	1.792.750.000,00	154	1.795.800.000,00	154	1.798.900.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	18	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.671.300.000,00		1.703.450.569,00		1.725.000.000,00		1.727.000.000,00		1.729.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	154	154	1.671.300.000,00	154	1.703.450.569,00	154	1.725.000.000,00	154	1.727.000.000,00	154	1.729.000.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				62.320.000,00		63.535.240,00		65.000.000,00		66.000.000,00		67.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	18	12	62.320.000,00	12	63.535.240,00	12	65.000.000,00	12	66.000.000,00	12	67.000.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.660.000,00		2.711.870,00		2.750.000,00		2.800.000,00		2.900.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	2.660.000,00	2	2.711.870,00	2	2.750.000,00	2	2.800.000,00	2	2.900.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.420.000,00		5.525.690,00		5.241.000,00		5.285.000,00		5.450.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	5.420.000,00	12	5.525.690,00	12	5.241.000,00	12	5.285.000,00	12	5.450.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3.880.000,00		3.955.660,00		3.591.000,00		3.600.000,00		3.700.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	3.880.000,00	4	3.955.660,00	4	3.591.000,00	4	3.600.000,00	4	3.700.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.540.000,00		1.570.030,00		1.650.000,00		1.685.000,00		1.750.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	12	1.540.000,00	12	1.570.030,00	12	1.650.000,00	12	1.685.000,00	12	1.750.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				23.360.000,00		23.815.520,00		43.500.000,00		53.500.000,00		63.650.000,00		
Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	11	23.360.000,00	11	23.815.520,00	11	43.500.000,00	11	53.500.000,00	11	63.650.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	9		9		9		9		9			
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.360.000,00		3.425.520,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.650.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	9	3.360.000,00	9	3.425.520,00	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00	9	3.650.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		20.390.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	11	20.000.000,00	11	20.390.000,00	11	40.000.000,00	11	50.000.000,00	11	60.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.170.800,00		244.854.131,00		253.450.000,00		265.050.000,00		305.298.000,00		
Terselenggaranya kegiatan kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	240.170.800,00	4	244.854.131,00	4	253.450.000,00	4	265.050.000,00	4	305.298.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.752.000,00		9.942.164,00		10.250.000,00		10.450.000,00		10.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	9.752.000,00	4	9.942.164,00	4	10.250.000,00	4	10.450.000,00	4	10.500.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.186.000,00		23.638.127,00		24.500.000,00		25.000.000,00		25.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	23.186.000,00	4	23.638.127,00	4	24.500.000,00	4	25.000.000,00	4	25.500.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.063.000,00		10.259.228,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	10.063.000,00	4	10.259.228,00	4	10.500.000,00	4	11.000.000,00	4	11.500.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.269.000,00		1.293.746,00		1.350.000,00		1.500.000,00		1.650.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	1.269.000,00	4	1.293.746,00	4	1.350.000,00	4	1.500.000,00	4	1.650.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.406.800,00		5.512.233,00		5.650.000,00		5.700.000,00		5.800.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	5.406.800,00	4	5.512.233,00	4	5.650.000,00	4	5.700.000,00	4	5.800.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.480.000,00		4.567.360,00		4.700.000,00		4.800.000,00		4.900.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	4.480.000,00	4	4.567.360,00	4	4.700.000,00	4	4.800.000,00	4	4.900.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180.000.000,00		183.510.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		238.698.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	180.000.000,00	12	183.510.000,00	12	190.000.000,00	12	200.000.000,00	12	238.698.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.014.000,00		6.131.273,00		6.500.000,00		6.600.000,00		6.750.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12	6.014.000,00	12	6.131.273,00	12	6.500.000,00	12	6.600.000,00	12	6.750.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				203.916.200,00		207.892.891,00		215.000.000,00		217.000.000,00		220.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	203.916.200,00	5	207.892.891,00	5	215.000.000,00	5	217.000.000,00	5	220.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	10		10		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50		20		50		50		50		50		
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				70.494.000,00		71.868.633,00		75.000.000,00		76.000.000,00		77.500.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	70.494.000,00	20	71.868.633,00	50	75.000.000,00	50	76.000.000,00	50	77.500.000,00	50	77.500.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				133.422.200,00		136.024.258,00		140.000.000,00		141.000.000,00		142.500.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	10	133.422.200,00	10	136.024.258,00	10	140.000.000,00	10	141.000.000,00	10	142.500.000,00	10	142.500.000,00	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.076.000,00		202.957.982,00		209.750.000,00		211.475.000,00		214.300.000,00			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	199.076.000,00	13	202.957.982,00	13	209.750.000,00	13	211.475.000,00	13	214.300.000,00	13	214.300.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000,00		1.223.400,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.300.000,00			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.200.000,00	12	1.223.400,00	12	1.250.000,00	12	1.250.000,00	12	1.300.000,00	12	1.300.000,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.376.000,00		61.553.332,00		63.500.000,00		65.225.000,00		66.000.000,00			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.376.000,00	12	61.553.332,00	12	63.500.000,00	12	65.225.000,00	12	66.000.000,00	12	66.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				137.500.000,00		140.181.250,00		145.000.000,00		145.000.000,00		147.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	137.500.000,00	13	140.181.250,00	13	145.000.000,00	13	145.000.000,00	13	147.000.000,00	13	147.000.000,00	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152.720.000,00		155.698.040,00		160.650.000,00		163.550.000,00		169.500.000,00			
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	11	152.720.000,00	11	155.698.040,00	12	160.650.000,00	12	163.550.000,00	12	169.500.000,00	12	169.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	0		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	15		20		20		20		20			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				121.520.000,00		123.889.640,00		127.650.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	11	121.520.000,00	11	123.889.640,00	12	127.650.000,00	12	130.000.000,00	12	135.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.400.000,00		16.719.800,00		17.500.000,00		17.750.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	15	16.400.000,00	20	16.719.800,00	20	17.500.000,00	20	17.750.000,00	20	18.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.800.000,00		15.088.600,00		15.500.000,00		15.800.000,00		16.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	14.800.000,00	2	15.088.600,00	2	15.500.000,00	2	15.800.000,00	2	16.500.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				53.084.000,00		54.110.000,00		55.555.000,00		56.205.000,00		57.565.000,00		
Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana (%)	100	100	53.084.000,00	100	54.110.000,00	100	55.555.000,00	100	56.205.000,00	100	57.565.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				10.140.000,00		10.310.000,00		10.555.000,00		10.750.000,00		11.000.000,00		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	17	12	10.140.000,00	12	10.310.000,00	12	10.555.000,00	12	10.750.000,00	12	11.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.140.000,00		10.310.000,00		10.555.000,00		10.750.000,00		11.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	17	12	10.140.000,00	12	10.310.000,00	12	10.555.000,00	12	10.750.000,00	12	11.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				42.944.000,00		43.800.000,00		45.000.000,00		45.455.000,00		46.565.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	4	42.944.000,00	4	43.800.000,00	4	45.000.000,00	4	45.455.000,00	4	46.565.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				42.944.000,00		43.800.000,00		45.000.000,00		45.455.000,00		46.565.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	4	4	42.944.000,00	4	43.800.000,00	4	45.000.000,00	4	45.455.000,00	4	46.565.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				133.904.000,00		136.492.000,00		140.138.000,00		141.777.000,00		145.208.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana (%)	100	100	133.904.000,00	100	136.492.000,00	100	140.138.000,00	100	141.777.000,00	100	145.208.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				133.904.000,00		136.492.000,00		140.138.000,00		141.777.000,00		145.208.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	133.904.000,00	4	136.492.000,00	4	140.138.000,00	4	141.777.000,00	4	145.208.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12	6		6		6		6		6			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14.920.000,00		15.132.000,00		15.450.000,00		15.750.000,00		16.500.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	12	6	14.920.000,00	6	15.132.000,00	6	15.450.000,00	6	15.750.000,00	6	16.500.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				118.984.000,00		121.360.000,00		124.688.000,00		126.027.000,00		128.708.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	118.984.000,00	4	121.360.000,00	4	124.688.000,00	4	126.027.000,00	4	128.708.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21.780.000,00		22.201.000,00		22.794.000,00		23.061.000,00		23.619.000,00		
Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti (%)	100	100	21.780.000,00	100	22.201.000,00	100	22.794.000,00	100	23.061.000,00	100	23.619.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Simpang Empat	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				16.220.000,00		16.201.000,00		16.675.200,00		16.811.000,00		17.244.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	16.220.000,00	1	16.201.000,00	1	16.675.200,00	1	16.811.000,00	1	17.244.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10.660.000,00		10.201.000,00		10.556.400,00		10.561.000,00		10.869.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	10.660.000,00	1	10.201.000,00	1	10.556.400,00	1	10.561.000,00	1	10.869.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5.560.000,00		6.000.000,00		6.118.800,00		6.250.000,00		6.375.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	5.560.000,00	1	6.000.000,00	1	6.118.800,00	1	6.250.000,00	1	6.375.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.560.000,00		6.000.000,00		6.118.800,00		6.250.000,00		6.375.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	5.560.000,00	1	6.000.000,00	1	6.118.800,00	1	6.250.000,00	1	6.375.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.560.000,00		6.000.000,00		6.118.800,00		6.250.000,00		6.375.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	5.560.000,00	1	6.000.000,00	1	6.118.800,00	1	6.250.000,00	1	6.375.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				198.677.000,00		202.517.000,00		207.926.000,00		210.358.000,00		215.449.000,00		
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana (%)	100	100	198.677.000,00	100	202.517.000,00	100	207.926.000,00	100	210.358.000,00	100	215.449.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 - Kecamatan Simpang Empat	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				198.677.000,00		202.517.000,00		207.926.000,00		210.358.000,00		215.449.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200	200	198.677.000,00	200	202.517.000,00	200	207.926.000,00	200	210.358.000,00	200	215.449.000,00			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	3	3		3		3		3		3				
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					86.756.000,00			88.491.120,00			91.619.603,00		92.158.000,00		94.649.000,00
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	200	200	86.756.000,00	200	88.491.120,00	200	91.619.603,00	200	92.158.000,00	200	94.649.000,00			
7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					84.661.000,00			86.354.220,00			88.081.304,00		89.500.000,00		91.500.000,00
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	3	3	84.661.000,00	3	86.354.220,00	3	88.081.304,00	3	89.500.000,00	3	91.500.000,00			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					27.260.000,00			27.671.660,00			28.225.093,00		28.700.000,00		29.300.000,00
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0	4	27.260.000,00	4	27.671.660,00	4	28.225.093,00	4	28.700.000,00	4	29.300.000,00			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					47.960.000,00			48.887.000,00			50.193.000,00		50.780.000,00		52.009.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik (%)	100	100	47.960.000,00	100	48.887.000,00	100	50.193.000,00	100	50.780.000,00	100	52.009.000,00	7.01.0.00.0.00.10.00 - Kecamatan Simpang Empat	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				47.960.000,00		48.887.000,00		50.193.000,00		50.780.000,00		52.009.000,00		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	47.960.000,00	0	48.887.000,00	0	50.193.000,00	1	50.780.000,00	1	52.009.000,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	6	12		12		12							
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	1		1		1							
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		1							
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.560.000,00		5.668.420,00		5.780.000,00		5.895.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	1	5.560.000,00	1	5.668.420,00	1	5.780.000,00	1	5.895.000,00	1	6.000.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5.560.000,00		5.668.420,00		5.780.000,00		5.895.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	5.560.000,00	1	5.668.420,00	1	5.780.000,00	1	5.895.000,00	1	6.000.000,00		
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				25.720.000,00		26.213.320,00		27.073.000,00		23.000.000,00		23.759.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	6	12	25.720.000,00	12	26.213.320,00	12	27.073.000,00	12	23.000.000,00	12	23.759.000,00		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		0,00		0,00		4.200.000,00		4.250.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.200.000,00	1	4.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				5.560.000,00		5.668.420,00		5.780.000,00		5.895.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	5.560.000,00	1	5.668.420,00	1	5.780.000,00	1	5.895.000,00	1	6.000.000,00		
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa				5.560.000,00		5.668.420,00		5.780.000,00		5.895.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa (Dokumen)	1	1	5.560.000,00	1	5.668.420,00	1	5.780.000,00	1	5.895.000,00	1	6.000.000,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Simpang Empat</b>				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Banjar
Tahun Penilaian	2025
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2025-2029
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029
Visi	Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri, Dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya</li> <li>2 Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan</li> <li>3 Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan</li> <li>4 Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani</li> </ol>
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter</li> <li>2 Meningkatnya pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif</li> <li>3 Menurunnya risiko bencana</li> <li>4 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan</li> </ol>
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Sasaran RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>2 Meningkatnya kualitas pendidikan</li> <li>3 Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender</li> <li>4 Meningkatnya produktivitas ekonomi</li> <li>5 Meningkatnya perekonomian yang inklusif</li> <li>6 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah</li> <li>7 Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah</li> <li>8 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana</li> <li>9 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</li> <li>10 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas</li> <li>11 Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> </ol>
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
IKU Sasaran RPJMD	Indeks Pelayanan Publik
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	<p>Nilai untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan.</p> <p>Nilai Indeks = <math>\sum (\text{Nilai unsur pelayanan} \times 0,11)</math></p> <p>Nilai IKM = Nilai Indeks x 25</p>
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</li> <li>2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</li> <li>3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</li> <li>4 Program Koodinasi ketentraman dan Ketertiban Umum</li> <li>5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> </ol>
Urusan Pemerintahan Daerah	Unsur Kewilayahan
Nama Dinas Terkait	Kecamatan Simpang Empat
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian	<p>Tujuan</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p>

**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

RISIKO

Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
IKU
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Program
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Koodinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



Simpang Empat, 23 September 2025



KAMAT SIMPANG EMPAT,

Drs. Jurji Zaidan, M.Si

NIP. 19690407 199010 1 001

<b>KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>			
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Banjar		
Tahun Penilaian	2025		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	Unsur Kewilayahan		
PD yang Dinilai	Kecamatan Simpang Empat		
Sumber Data	Renstra Kecamatan Simpang Empat		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
IKU Renstra PD	<b>IKU</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Tahun Berkenaan</b>
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	99
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat Daerah	77,50
Program	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
	2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
	3 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	4 Program Koodinasi ketentraman dan Ketertiban Umum		
	5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan strategis</b>		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
	<b>Sasaran Strategis</b>		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
	<b>IKU Strategis</b>		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
	Nilai Evaluasi Kecamatan		
	Predikat Sakip Perangkat Daerah		
	<b>Program</b>		
	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
	3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	4	Program Koodinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	
	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	Simpang Empat, 23 September 2025		
KAMAT SIMPANG EMPAT,			
			
 Drs. Jurji Zaidan, M.Si NIP. 19690407 199010 1 001			

**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2025-2029  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan  
 OPD yang Dinilai : Kecamatan Simpang Empat

Sumber Data : Renja Kecamatan Simpang Empat

Tujuan Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Program Kecamatan Simpang Empat (Renja 2025) dan Kegiatan Utama

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Koodinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Keluaran/Hasil Kegiatan (Indikator Program)	1. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%
	2. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%
	3. Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%
	4. Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%
	5. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
	Keluaran/Hasil Kegiatan:	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kecamatan	
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Keluaran/Hasil Kegiatan:	
	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	
	1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Keluaran/Hasil Kegiatan:	
	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/Hasil Kegiatan:		
Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana		
1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		
Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		

3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
4.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Program Koordinasi ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2.	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi
1.	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
	Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Simpang Empat, 23 September 2025  
CAMAT SIMPANG EMPAT,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Jurji Zaidan, M.Si

NIP. 19690407 199010 1 001



**KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan  
 Nama OPD : Kecamatan Simpang Empat  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2025-2029)  
 Tujuan Strategis : Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis OPD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat								
2	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Predikat SAKIP Perangkat Daerah, Nilai Evaluasi Kecamatan	Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada di Kecamatan	RSP.25.07.01	Camat	Kurangnya SDM yang memahami pelayanan publik Kurangnya Fasilitas (sarpras)	Internal	C	menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan	Masyarakat
			Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	RSP.25.07.02	Camat	Kurangnya informasi mengenai pelayanan Kurangnya Forum Partisipatif	Internal	C	Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap program-program pemerintah dan kebutuhan lokal.	Masyarakat
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK YANG SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN	Pelayanan publik belum optimal	RSP.25.07.03	Kasi Kessos	SOP dan syarat-syarat administrasi tidak dilaksanakan atau kurang dipahami oleh masyarakat	Internal	C	Proses lebih lambat, berkas tidak lengkap sehingga warga menjadi bolak balik melengkapi berkasnya	Masyarakat
			Penurunan angka stunting belum maksimal	RSP.25.07.04	Kasi kessos	Belum optimalnya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting	eksternal	C	Target penurunan stunting tidak tercapai	Masyarakat
			Kriteria penerima bantuan belum sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat	RSP.25.07.05	Kasi Kessos	Pendataan dan pengumpulan informasi belum maksimal dilakukan	eksternal	C	Kecemburuan sosial masyarakat yang mnerima bantuan	Masyarakat
			Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak meriah	RSP.25.07.06	Kasi Kessos	Kurangnya fasilitasi dan koordinasi	internal/ instansi vertikal			
				RSP.25.07.07						
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan didesa/kelurahan masih kurang	RSP.25.07.08	Kasi PM	masih rendah lembaga kemsyarakatan (Bumdes) yang berpartisipasi dan aktif di desa	Internal	C	lambatnya pembagunan, ketidaksielarasan, kurangnya inovasi dan ketidak berlanjutan	Masyarakat
			Masyarakat pesimis atas pembangunan di desa/kelurahan	RSP.25.07.09	Kasi PM	1. Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di dalam musrenbang kabupaten 2. Usulan kebutuhan utama masyarakat yang tidak menjadi usulan prioritas.	Internal	C	kurang optimalnya pembangunan Kurangnya Kepercayaan masyarakat Keterlambatan dalam pelaporan	Masyarakat
			Program pokok PKK pencapaian target belum optimal	RSP.25.07.10		Program pokok PKK pencapaian target belum optimal	Internal	C	Belum maksimalnya kegiatan yang direncanakan tiap tahunnya	Masyarakat
				RSP.25.07.11						
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	RSP.25.07.12	Kasi Pem	Desa yang juga memiliki banyak kegiatan sehingga ketika sosialisasi yang berhadir tidak sesuai dengan undangan .	Internal	C	Keluhan masyarakat terhadap kinerja aparat desa Informasi yang tidak tersampaikan dengan orang atau pemangku kegiatan	Masyarakat

			Potensi Konflik Pemerintahan Desa dan BPD	RSP.25.07.13	Kasi Pem	kegiatan pemerintahan desa sering terhambat karena adanya perbedaan pendapat antara pemdes dan BPD	Internal	C	Pemerintah desa tidak berjalan dengan baik	Masyarakat
			Potensi Konflik Batas Desa	RSP.25.07.14	Kasi Pem	Belum adanya penegasan batas desa	Internal	C	Peta Desa tidak bisa disajikan	Masyarakat, swasta & Investor
6	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Penegakan peraturan serta perundang - undangan yang lemah di masyarakat dan terkesan timpang dalam pelaksanaannya.	RSP.25.07.12	Kasi trantib	Kasi Trantib sebagai ex-officio Satpol PP di wilayah Kecamatan seperti yang diamanahkan oleh Permendagri No. 26/2020 tidak diaplikasikan dilapangan, sehingga koordinasi hanya sebatas laporan tanpa tindakan.	internal/ instansi vertikal	C	Pelanggaran peraturan dan undang - undang yang semakin masif.	Masyarakat
			Koordinasi yang kurang efektif antara instansi vertikal dengan Kecamatan, Koramil dan Polsek.	RSP.25.07.13	Kasi trantib	Koordinasi Forkopimcam yang menyederhanakan pelaksanaan penegakan peraturan/hukum di lapangan.	instansi vertikal/lintas sektoral	C	Pelaksanaan perlindungan masyarakat yang kurang efektif.	Masyarakat
			Koordinasi yang kurang efektif antara tokoh agama dan tokoh masyarakat.	RSP.25.07.14	Kasi trantib	Forum yang ada seperti FKUB dan FKDM di Kecamatan kurang efektif dikarenakan tidak adanya pendampingan operasional	internal/ instansi vertikal	C	Konflik di masyarakat	Masyarakat
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak	RSP.25.07.15	Kasi Pemerintahan	Partisipasi masyarakat dalam merayakan peringatan terbatas	internal/ instansi vertikal	C	Semangat kebangsaan dan kemeriahan perayaan menjadi berkurang	Masyarakat
				RSP.25.07.16	Kasi Kessos	Kurangnya fasilitasi dan koordinasi	internal/ instansi vertikal	C	Kegiatan terlaksana seadanya	Masyarakat

## Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan  
 Nama OPD : Kecamatan Simpang Empat  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Periode yang dinilai : 2025  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana									
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	<i>Sub kegiatan :Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Perencanaan	Target program kegiatan tidak terpenuhi	ROO.25.07.01	Kasi Kessos	Rencana Kerja, KAK (Kerangka Acuan Kerja), SOP dan Scedul Kegiatan tidak tersusun	Internal	C	Pelayanan tidak sesuai aturan	Masyarakat
			Pelaksanaan	Sosialisasi, pendataan, SOP dan renja belum diimplementasikan secara komperehensif	ROO.25.07.02	Kasi Kessos	Kurangnya partisipasi masyarakat dankurangnya pemahaman terhadap program-program pemerintah	Internal	C	Pelayanan tidak maksimal	Masyarakat
			Pelaporan	Pelaporan lambat	ROO.25.07.03	Kasi Kessos	Monitoring dan evaluasi tidak efektif dan SDM	Internal	C	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan terkendala	Masyarakat
						Kasi Kessos	Belum memahami Perjanjian Kinerja	Internal	C	Pelaksanaan tidak maksimal	Masyarakat
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan									
2.2	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Perencanaan	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah	ROO.25.07.04	Kasi PM	Usulan kegiatan tidak terencana dan tersusun dengan baik	Eksternal	C	lambatnya pembangunan, ketidakselarasan, kurangnya inovasi dan ketidak berlanjut	Masyarakat
			Pelaksanaan	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan didesa/kelurahan masih kurang	ROO.25.07.05	Kasi PM	masih rendah lembaga kemasyarakatan (Bumdes) yang berpartisipasi dan aktif di desa	Eksternal	C	Masyarakat pesimis atas pembangunan di desa/kelurahan	Masyarakat
			Pelaporan	Tidak memahami cara pembuatan Laporan , yang diserahkan Cuma Notulen Rapat	ROO.25.07.06	Kasi PM	Minimnya SDM	Internal	C	Laporan tidak akuntabel	Masyarakat
						Kasi PM	Belum memahami Perjanjian Kinerja	Eksternal	C	lambatnya pembangunan, ketidakselarasan, kurangnya inovasi dan ketidak berlanjut	Masyarakat
2.2	Kegiatan Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Perencanaan	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah	ROO.25.07.07	Kasi PM	Usulan kegiatan tidak terencana dan tersusun dengan baik	Eksternal	C	Masyarakat pesimis atas pembangunan di desa/kelurahan	Masyarakat
	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Pelaksanaan	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan didesa yang masih kurang	ROO.25.07.08	Kasi PM	masih rendah lembaga kemasyarakatan (PKK) yang berpartisipasi dan aktif di desa	Internal	C	Laporan tidak akuntabel	Masyarakat



## Identifikasi Risiko Operasional OPD

1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Perencanaan	Rencana koordinasi tidak efektif	ROO.25.07.16	Kasi Trantib	Penyusunan rencana tidak terkoordinasi dengan baik	Internal/ Instansi vertikal	C	Sinergitas tidak terjalin dengan baik	
		Pelaksanaan	Pengakuan Peraturan serta perundang Oundangan yang lemah dimasyarakat dan terkesan timpang dalam pelaksanaannya	ROO.25.07.17	Kasi Trantib	Kasi Trantib sebagai ex-officio Satpol PPP diwilayah kecamatan seperti yangdijamanahkan oleh Permemdagri No.26/2020 tidak diaplikasikan dilapangan sebatas laporan tanpa tindakan	Internal/ Instansi vertikal	C	Pelanggaran peraturan dan undang - undang yang semakin masif	
		Pelaporan	Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala	ROO.25.07.18	Kasi Trantib	Monev belum efektif	Internal/ Instansi vertikal	C	Kondisi ril trantibum tidak update	
2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Perencanaan	Rencana Koordinasi tidak efektif	ROO.25.07.19	Kasi Trantib	Penyusunan rencana tidak terkoordinasi dengan baik	Internal/ Instansi vertikal		Sinergi tidak terjalin dengan baik	
		Pelaksanaan	koordinasi yang kurang efektif antara instansi vertikal dengan Kecamatan ,Koramil dan Polsek	ROO.25.07.20	Kasi Trantib	Koordinasi Forkopincam yang menyederhanakan pelaksanaan penegakan peraturan /hukum dilapangan	Internal/ Instansi vertikal	C	Pelaksanaan Perlindungan masyarakat yang kurang efektif	
		Pelaporan	Kurangnya Partisipasi Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	ROO.25.07.21	Kasi Trantib	Komunikasi awal yang tidak intens atau tidak terjadwal	Internal/ Instansi vertikal	C	Kegiatan harmonisasi menjadi seremoni dan tidak menghasilkan komitmen nyata	
2.	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perencanaan	Koordinasi lintas instansi tidak berjalan optimal	ROO.25.07.22	Kasi Trantib	Jadwal antar-perangkat daerah dan kepolisian tidak sinkron	Internal/ Instansi vertikal	C	Pelaksanaan penegakan peraturan di wilayah kecamatan menjadi tidak seragam	
		Pelaksanaan	Koodinasi yang kurang efektif antara tokoh agama daan tokoh masyarakat	ROO.25.07.23	Kasi Trantib	Forum yang ada seperti FKUB dan FKDM dikedcamatan kurang efektif dikarenakan tidak adanya pendampingan operasional	Internal/ Instansi vertikal	C	Konflik masyarakat	
		Pelaporan	Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan	ROO.25.07.24	Kasi Trantib	Koordinasi internal yang lemah antara seksi terkait dalam kecamatan	Internal/ Instansi vertikal	C	Penilaian kinerja kecamatan menjadi kurang optimal	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan								
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Perencanaan	Perencanaan tidak inovatif	ROO.25.07.25	Kasi Pemerintahan	SDM dan Sarana prasarana pendukung	Internal	C	Perayaan seadanya	
		Pelaksanaan	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak	ROO.25.07.26	Kasi Pemerintahan	Partisipasi masyarakat dalam merayakan peringatan terbatas	Internal	C	Semangat kebangsaan dan kemeriahan perayaan menjadi berkurang	
		Pelaporan	Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan	ROO.25.07.27	Kasi Pemerintahan	semangat keangsaan dan keemriahan perayaan menjadi berkurang	Internal	C	Laporan tidak dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tepat waktu	
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Perencanaan	Kegiatan tidka terorganisir dengan baik	ROO.25.07.28	Kasi Kessos	Koordinasi kurang efektif	Internal	C	Menimbulkan permasalahan/kendala	
		Pelaksanaan	Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak meriah	ROO.25.07.29	Kasi Kessos	Perencanaan tidak komprehensif	Internal	C	Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak sesuai yang diharapkan	
		Pelaporan	Keterlambatan Penyampaian Laporan	ROO.25.07.30	Kasi Kessos	Dokumentasi kegiatan tidak dilakukan secara sistematis	Internal	C	Laporan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan	

## KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

## Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Unsur Kewilayahan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I Risiko Strategis</b>					
1	Adanya birokrasi layanan yang belum satu pintu				
<b>II Risiko Strategis OPD : Kecamatan Simpang Empat</b>					
1	Masyarakat tidak puas dengan pelayanan di Kecamatan	RSP.25.07.01	3	2	6
2	Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	RSP.25.07.02	3	3	9
3	Pelayanan belum optimal	RSP.25.07.03	3	2	6
4	Penurunan angka stunting belum maksimal	RSP.25.07.04	3	2	6
5	Kriteria penerima bantuan belum sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat	RSP.25.07.05	3	2	6
6	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan didesa masih kurang	RSP.25.07.06	3	2	6
7	Masyarakat pesimis atas pembangunan di desa	RSP.25.07.07	3	2	6
8	Program pokok PKK pencapaian target belum optimal	RSP.25.07.08	3	2	6
9	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	RSP.25.07.09	3	2	6
10	Potensi Konflik Pemerintahan Desa dan BPD	RSP.25.07.10	2	3	6
11	Potensi Konflik Batas Desa	RSP.25.07.11	3	2	6
12	Penegakan peraturan serta perundang - undangan yang lemah di masyarakat dan terkesan timpang dalam pelaksanaannya.	RSP.25.07.12	3	2	6
13	Koordinasi yang kurang efektif antara instansi vertikal dengan Kecamatan, Koramil dan Polsek.	RSP.25.07.13	3	2	6
<b>III Risiko Strategis OPD Program 2 : Kecamatan Simpang Empat</b>					
1	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah	ROO.25.07.04	3	3	9
2	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan didesa/keluarahan masih kurang	ROO.25.07.05	3	3	9
3	Pelaporan seadanya	ROO.25.07.06	2	3	6
<b>IV Risiko Operasional OPD Program 3 : Kecamatan Simpang Empat</b>					
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terarah	ROO.25.07.07	3	2	6
2	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	ROO.25.07.08	3	2	6
3	Pelaporan tidak tepat waktu dan seadanya	ROO.25.07.09	3	2	6
4	Rancangan peraturan desa dibuat seadanya	ROO.25.07.10	3	2	6
5	Evaluasi laporan penyelenggaraan desa tidak berjalan	ROO.25.07.12	3	2	6
6	Rencana Penetapan batas desa tidak komprehensif	ROO.25.07.13	3	2	6
7	Kesulitan dalam penetapan dan penegasan batas desa	ROO.25.07.14	3	2	6
<b>V Risiko Operasional OPD Program 4 : Kecamatan Simpang Empat</b>					
1	Rencana koordinasi kurang efektif	ROO.25.07.16	3	2	6
2	Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala	ROO.25.07.18	3	3	9
3	Kurangnya Partisipasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	ROO.25.07.21	3	2	6
4	Koordinasi lintas instansi tidak berjalan optimal	ROO.25.07.22	3	2	6
5	Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan	ROO.25.07.24	3	2	6
<b>VI Risiko Operasional OPD Program 5 : Kecamatan Simpang Empat</b>					
1	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak	ROO.25.07.26	3	3	9
2	Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan	ROO.25.07.27	3	2	6
3	Kegiatan tidak terorganisir dan terlaksana dengan baik	ROO.25.07.28	3	2	6
4	Penyelenggaraan MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya tidak terlaksana	ROO.25.07.29	3	2	6
5	Keterlambatan Penyampaian Laporan	ROO.25.07.30	3	2	6

## KERTAS KERJA PENILAIAN RISIKO

### Daftar Risiko Prioritas

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan  
**Tahun Penilaian** : 2025  
**Tujuan Strategis** : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Unsur Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>					
1	-					
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1	Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	RSP.25.07.02	9	Kasi Kessos	kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	masyarakat tidak puas dengan pelayanan
<b>III</b>	<b>Risiko Strategis OPD Program 2 : Kecamatan Simpang Empat</b>					
1	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah	ROO.25.07.04	9	Kasi PM	Keterbatasan anggaran (APBD Kabupaten)	pembangunan tidak merata
2	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan didesa/keluarahan masih kurang	ROO.25.07.05	9	Kasi PM	kurangnya sosialisasi terkait kegiatan perencanaan pembangunan di tingkat Desa	pembangunan di desa masih kurang maksimal
<b>V</b>	<b>Risiko Operasional OPD Program 4 : Kecamatan Simpang Empat</b>					
1	Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala	ROO.25.07.18	9	Kasi Trantib	kurangnya data dan informasi serta keterlambatan penyampaian laporan	pelaporan menjadi tidak tertib dan tidak tersampaikan dengan baik
<b>VI</b>	<b>Risiko Operasional OPD Program 5 :</b>					
1	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak	ROO.25.07.26	9	Kasi Pemerintahan	Perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan serta anggaran kegiatan yang terbatas	kegiatan perayaan HUT dilaksanakan seadanya/tidak semarak

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**  
**(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan  
**Tahun Penilaian** : 2025  
**Tujuan Strategis** : Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Unsur Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	<b>Risiko Strategis</b>						
1	-						
II	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1	Masyarakat kecewa karena tidak dilibatkan/ berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	RSP.25.07.02	Melibatkan masyarakat dalam pengisian kuesioner survey Kepuasan Masyarakat	Efektif	Melibatkan masyarakat dalam pengisian kuesioner survey Kepuasan Masyarakat dalam setiap pelayanan	Kasi Kessos	Oktober
III	<b>Risiko Strategis OPD Program 2 : Kecamatan Simpang Empat</b>						
1	Usulan kegiatan yang disetujui kabupaten masih rendah	ROO.25.07.04	Mengoordinasikan usulan prioritas kepada Kabupaten untuk disetujui dalam APBD	Efektif	Membuat usulan prioritas pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan untuk disampaikan ke Kabupaten	Kasi PM	Februari
2	Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan dikesa/keluarahan masih kurang	ROO.25.07.05	Pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa melalui Musrenbangdes	Efektif	Melaksanakan fasilitasi musrenbangdes	Kasi PM	Desember
V	<b>Risiko Operasional OPD Program 4 : Kecamatan Simpang Empat</b>						
1	Pelaporan trantibbum dan Linmas terkendala	ROO.25.07.18	Menghimpun data dan informasi trantibbum linmas	Efektif	Menghimpun data dan informasi trantibbum linmas secara rutin / periodik setiap bulan/triwulanan/semesteran/tahunan	Kasi Trantib	Desember
VI	<b>Risiko Operasional OPD Program 5 : Kecamatan Simpang Empat</b>						
1	Perayaan HUT tidak meriah dan semarak	ROO.25.07.26	Membuat Perencanaan yang maksimal	Efektif	Menyinkronkan antara perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan HUT RI serta melakukan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya	Kasi Pemerintahan	Agustus


 Camat Simpang Empat, 23 September 2025  
  
 Drs. Jurji Zaidan, M.Si  
 NIP. 19690407 199010 1 001